

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam pembahasan bab-bab yang sudah di bahas bisa ditarik kesimpulan dalam penelitian hukum ini yakni:

1. Kewenangan BAPPEBTI untuk mewujudkan dalam aspek pembinaan dan pengawasan di dalam transaksi di perdagangan berjangka komoditi. Dalam kewenangan BAPPEBTI memberikan izin kegiatan usaha kepada Pialang Berjangka dan pialang berjangka, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka maka BAPPEBTI yang mempunyai wewenang di dalam pengawasan perdagangan berjangka komoditi membekukan kegiatan usaha pialang berjangka tersebut.
2. Perlindungan Preventif bisa dilakukan oleh BAPPEBTI dengan cara sosialisasi, seperti seminar tentang perdagangan berjangka komoditi sehingga calon nasabah lebih memahami adanya resiko di dalam transaksinya ketika tidak di imbangin dengan pengetahuan yang utuh. Perlindungan secara represif didapat ketika Nasabah selaku klien dari Pialang Berjangka membutuhkan proteksi hukum. Ketika Pialang Berjangka dibekukan karena tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diterbitkan oleh BAPPEBTI dan tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis dengan banyaknya jumlah pengaduan Nasabah. Mekanisme pada proses perlindungan hukum bisa melalui lembaga arbitrase dan pengadilan negeri. Bentuk perlindungan hukum untuk nasabah yang terjadi akibat pembekuan Pialang Berjangka melalui proses pengadilan tergambar jelas berdasarkan kasus Putusan No. 511/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst tersebut berupa ganti rugi berupa pengembalian dana nasabah sesuai dengan

isi Surat yang akan di keluarkan BAPPEBTI dengan metode verifikasi seluruh data Nasabah dan dana Nasabah yang tercatat yang ada di Pialang Berjangka tersebut. BAPPEBTI juga memiliki kewenangan dalam metode pengembalian dana melalui penghimpunan Dana Kompensasi yang menjadi dana tetap yang khusus disediakan untuk mengganti kerugian Nasabah tanpa proses peradilan.

5.2. Saran

Bersumber pada kesimpulan yang diperoleh dari riset hukum ini, sehingga penulis dengan ini menyarankan:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui BAPPEBTI sebaiknya mencermati lebih perihal pelaksanaan proteksi hukum secara maksimal kepada nasabah. Koordinasi mesti disupport dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berkelanjutan diperlukan Pedoman Audit Pelaku usaha yang terstruktur di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga pelaksanaan PBK dapat lebih terarah, efisien, dan efektif sehingga dapat mencapai hasil pemeriksaan yang bermutu dan dapat diandalkan.
2. Terkait pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI kepada Pialang Berjangka untuk perlindungan hukum bagi nasabah baik bersifat perlindungan hukum preventif maupun represif, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang mengakibatkan terjadinya pembekuan kegiatan usaha. Maka BAPPEBTI harus lebih sigap dan tegas di dalam penegakan hukumnya.